



GUBERNUR RIAU

**KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : Kpts. 307 / IV / 2018.**

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI RIAU

GUBERNUR RIAU,

Menimbang : a. bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Daerah Provinsi Riau sudah dibentuk dengan Keputusan Gubernur Riau nomor : Kpts. 909/VIII/2011 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Daerah Provinsi Riau;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, maka Keputusan Gubernur Riau nomor : Kpts. 909/VIII/2011 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Daerah Provinsi Riau perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Riau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Gubernur Riau Nomor 88 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 92);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Riau sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Gubernur Riau.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.

KELIMA : Pada saat keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Riau nomor : Kpts. 909/VIII/2011 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Daerah Provinsi Riau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 20 April 2018.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Komunikasi dan Informatika di Jakarta.
3. Inspektur Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
 NOMOR : 307 / IV / 2018
 TANGGAL : 20 April 2018.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI PROVINSI RIAU**

NO	NAMA / JABATAN	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA
1	2	3	4
A. PEMBINA			
1.	Gubernur Riau	Pemerintah Provinsi Riau	Pembina
2.	Wakil Gubernur Riau	Pemerintah Provinsi Riau	Pembina
B. PENGARAH.			
3.	Sekretaris Daerah	Setda Provinsi Riau	Pengarah (Atasan PPID)
C. TIM PERTIMBANGAN			
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Setda Provinsi Riau	Tim Pertimbangan
5.	Asisten Perekonominian dan Pembangunan	Setda Provinsi Riau	Tim Pertimbangan
6.	Asisten Administrasi Umum	Setda Provinsi Riau	Tim Pertimbangan
7.	Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	Provinsi Riau	Tim Pertimbangan
8.	Kepala Biro Hukum	Sekretariat daerah Provinsi Riau	Tim Pertimbangan
D. PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENNTASI UTAMA			
9.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau	PPID Utama
E. PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENNTASI PEMBANTU			
10.	Sekretaris Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau	Perangkat Daerah Provinsi Riau	PPID Pembantu

11.	Kabag Umum / Kabag Tata Usaha	- Setwan DPRD Provinsi Riau - Biro Sekretariat daerah Provinsi Riau - RS Arifin Ahmad - RS Jiwa Tampan - RS Petala Bumi	PPID Pembantu
F. BIDANG PENDUKUNG SEKRETARIAT			
12.	Kasubbag Keppegawaian dan Umum	Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik Provinsi Riau	Bidang Pendukung Sekretariat PLID
13.	Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi	Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik Provinsi Riau	Bidang Pendukung Sekretariat PLID
G. BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI			
14.	Kabid Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik Provinsi Riau	Bidang Pengolahan data dan Klasifikasi Informasi
15.	Kabid Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik Provinsi Riau	Bidang Pengolahan data dan Klasifikasi Informasi
16.	Kabid Pengcololaan Infrastruktur e-Government	Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik Provinsi Riau	Bidang Pengolahan data dan Klasifikasi Informasi
H. BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI			
17.	Kabid Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik Provinsi Riau	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
18.	Kabid Layanan e-Government	Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik Provinsi Riau	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
I. BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI			
19.	Kepala Bagian Bantuan Hukum	Biro Hukum Sekretariat daerah Provinsi Riau	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

J. FUNKSIONAL TERTENTU		
20.	Arsiparis Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau	Anggota
21.	Pranata Humas Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau	Anggota



(

(

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 307/IV/2018
TANGGAL : 20 April 2018.

URAIAN TUGAS PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI RIAU

1. Pembina
 - a. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - b. mengesahkan dan menetapkan jenis-jenis informasi yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta, tersedia setiap saat serta informasi yang dikecualikan.
2. Pengarah
 - a. memberikan arahan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama terkait pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi;
 - b. memberikan persetujuan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses atau diberikan kepada pemohon informasi;
 - c. memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama atas hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan;
 - d. memberikan persetujuan atas pertimbangan PPID Utama terkait dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi;
 - e. menetapkan tim fasilitasi sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi yang dibentuk atau yang diajukan oleh PPID Utama;
 - f. memberikan arahan tim fasilitasi penyelesaian sengketa informasi Komisi dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi; dan
 - g. menerima laporan perkembangan proses penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi penyelesaian sengketa/PPID Utama.
3. Tim Pertimbangan
 - a. melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya di tetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - b. membahas, menyelesaikan dan memutuskan keberatan atas pelayanan informasi;
 - c. membahas usulan informasi yang dikecualikan;
 - d. memberikan pertimbangan atas klasifikasi informasi, termasuk informasi yang dikecualikan;
 - e. memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik kepada atasan PPID, PPID Utama
 - f. bertanggungjawab terhadap informasi dan dokumentasi yang berada dibawah pengawasannya.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;

- c. mengordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;
 - d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
 - e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 - f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 - g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;
 - j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
 - k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
 - l. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
 - m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan Keputusan Gubernur.
5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan perangkat daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan, meliputi :
- 1. jumlah permohonan informasi publik yang diterima;
 - 2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik;
3. jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi publik yang ditolak; dan
4. alasan penolakan permohonan informasi publik.

- g. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f, PPID pembantu pada sekretariat DPRD bertugas :
- menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan;
 - mengoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.

